



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

NOMOR: 15/PW.08.00/K.BA/10/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN
2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi aktif publik dalam upaya pencegahan dan/atau pengungkapan praktik atau tindakan yang bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem penanganan pengaduan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan dan Pengelola (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025**

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. Menerima pengaduan atas laporan *Whistleblowing System*;
- b. Melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*;
- c. Meminta kelengkapan data kepada *Whistleblowing System*;
- d. Membuat telaah terhadap pengaduan dan dokumen pendukung yang disampaikan *Whistleblowing System*;
- e. Menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, atau tindak pidana;
- f. Menyampaikan laporan kepada pimpinan apabila terdapat pengaduan dari *Whistleblower*;
- g. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggung Jawab;
- h. Merahasiakan identitas terkait *Whistleblower*;
- i. Merahasiakan data dan informasi yang patut diduga membuka rahasia *Whistleblower*.

KETIGA : Susunan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan atas (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Bawaslu Provinsi Bali;

KEEMPAT : Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai periode Oktober s.d. Desember 2025.

Di tetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA,**



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU PROVINSI BALI
NOMOR : 15/PW.08.00/K.BA/10/2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN
2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA	KETUA	PENGARAH
2.	KETUT ARIYANI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	I WAYAN WIRKA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	GEDE SUTRAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
5.	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA	ANGGOTA	PENGARAH
TIM PELAKSANA			
1.	IDA BAGUS PUTU ADINATHA	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	I GUSTI KETUT KARTIKA	KABAG ADMINISTRASI	KOORDINATOR I
3.	I MADE AJI SWARDHANA	KABAG PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES HUKUM	KOORDINATOR II
4.	NI LUH SUPRI CAHAYANI	KABAG PENGAWASAN DAN HUMAS	KOORDINATOR III
5.	NI KETUT AYU MAHA PUTRI DEWI	STAF	ANGGOTA
6.	MONICA PURADA TAMBUNAN	STAF	ANGGOTA
7.	DEWA NGAKAN PUTU BAGUS YUDHA PRATAMA	STAF	ANGGOTA
8.	MADE WIDI WULAN DIANI	STAF	ANGGOTA
9.	I KOMANG ADITYA DIPUTRA	STAF	ANGGOTA
10.	NI KADEK SUARNINGSIH	STAF	ANGGOTA
11.	I KOMANG ADEG ARDIKA	STAF	ANGGOTA
12.	DEWA GEDE SAI PANDU	STAF	ANGGOTA

	RANGGA VITALA		
13.	I MADE ADITIA WARMADEWA	STAF	ANGGOTA
14.	I GEDE KASMANTARA	STAF	ANGGOTA
15.	IDA BAGUS MADE ADIYASA	STAF	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA,**



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA